



**P U T U S A N**

**Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : LATTI Binti Dg. LEWA
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 24 Februari 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bulogading No. 24 Kelurahan Bulogading, Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Perpanjangan penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
4. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Kamsiruddin, S.E, S.H.,M.H., Muh. Hamka Jaylani, S.H., Henra Cahyadi, S.H., kesemuanya Advokat/Konsultasi Hukum Kamsiruddin dan Rekan berkantor di jalan Beruang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III No 3 A Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 520/Pid/2020/KB tanggal 13 November 2020;

## **Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang terlampir didalamnya beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-846/Mks/ENZ..2/11/2020 tanggal 03 November 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa terdakwa SAKSI LATTI binti DG.LEWA dan IRMAYANTI Binti ANDI GAFFAR (Berkas Penuntutan Berbeda) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Dangko Kota Makassar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa LATTI binti DG.LEWA mendatangi rumah saksi IRMAYANTI Binti ANDI GAFFAR (berkas penuntutan berbeda) di Jalan Dangko Kota Makassar setelah bertemu, terdakwa LATTI menyampaikan kalau ada temannya yaitu Lk. ASWAR (DPO) ingin shabu-shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi IRMAYANTI menjawab Mana Uangnya kemudian terdakwa Latti nanti setelah shabu-shabu tersebut diterima oleh Lk.ASWAR (DPO) lalu saksi IRMAYANTI menjawab 'iya tunggu' selanjutnya saksi IRMAYANTI Pergi meninggalkan terdakwa LATTI di rumah saksi IRMAYANTI. Dan saksi Irmayanti menuju Kerumah Tetangganya yang bernama Lk.ACO (DPO), setelah itu saksi IRMAYANTI menyampaikan kalau ada teman saya yaitu terdakwa LATTI mau shabu-shabu seharga Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) tetapi nanti setelah shabu-shabu diterima kemudian diserahkan Uang harga shabu-shabu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Kemudian Lk.ACO langsung menyerahkan 1 (satu) sachet shabu-shabu kepada saksi IRMAYANTI menggunakan tangan kanan dan Terdakwa juga menerimanya dengan tangan kanan bahwa terdakwa yang telah menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Irmayanti yang telah menerima 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut dari LK. ACO. kemudian kembali ke rumahnya untuk menemui terdakwa LATTI telah menunggu. Bahwa setelah terdakwa IRMAYANTI bertemu kembali dengan terdakwa LATTI selanjutnya saksi IRMAYANTI menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu menggunakan tangan kanan dan terdakwa LATTI menerimanya dengan tangan kanan juga. Selanjutnya terdakwa LATTI melihat salonpas di rumah terdakwa IRMAYANTI lalu mengambil salonpas dan menempelkan 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut di pinggang sebelah kiri saksi Irmayanti selanjutnya terdakwa LATTI meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 00.00 WITA saksi WAHYU TRIANTO dan saksi KASMAN yang merupakan anggota kepolisian dari satuan reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan informasi kalau di jalan veteran selatan kota.Makassar sering terjadi tindak pidana Narkotika serta telah mengamankan terdakwa LATTI, setelah itu dilakukan interograsi kepada terdakwa LATTI dan menurut pengakuan dari terdakwa LATTI bahwa shabu-shabu telah didapat dari saksi IRMAYANTI, kemudian saksi Wahyu Trianto dan saksi Kasman bersama-sama saksi LATTI pergi bersama-sama ke jalan Dangko kota Makassar di rumah saksi IRMAYANTI dan setibanya disana saksi Wahyu Trianto dan saksi Kasman menemukan saksi IRMAYANTI di rumahnya di jalan Dangko. Kota Makassar. selanjutnya saksi IRMAYANTI dibawa di posko Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar di jalan cumi-cumi. Dan setelah itu saksi IRMAYANTI dipertemukan oleh terdakwa LATTI dan mengakui benar telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada terdakwa LATTI, kemudian saksi IRMAYANTI dan terdakwa LATTI beserta barang bukti dibawa Satuan Narkotika Polrestabes Makassar untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2783/NNF/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sachet plastik bening berisikan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal bening dengan berat awal 0,0802 gram dan berat akhir 0,0590 gram milik LATTI Binti DG.LEWA dan IRMAYANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa LATTI binti DG.LEWA dan saksi IRMAYANTI Binti ANDI GAFFAR (Berkas Penuntutan Berbeda) pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekitar jam 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jalan Cumi-cumi Kecamatan Bontoala Kota Makassar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.00 WITA saksi WAHYU TRIANTO dan saksi KASMAN yang merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang telah mendapatkan informasi kalau di jalan Veteran Selatan Kota Makassar sering terjadi tindak pidana Narkotika serta telah mengamankan terdakwa LATTI, setelah itu dilakukan interogasi kepada terdakwa LATTI dan menurut pengakuan dari terdakwa LATTI bahwa shabu-shabu telah didapat dari saksi IRMAYANTI, kemudian saksi Wahyu Trianto dan saksi Kasman bersama-sama saksi LATTI pergi bersama-sama ke jalan Dangko Kota Makassar di rumah saksi IRMAYANTI dan setibanya disana saksi Wahyu Trianto dan saksi Kasman menemukan saksi IRMAYANTI di rumahnya di jalan Dangko. Kota Makassar. selanjutnya saksi IRMAYANTI dibawa di posko satuan reserse narkoba polrestabes Makassar di jalan cumi-cumi. Dan setelah itu saksi IRMAYANTI di pertemukan oleh terdakwa LATTI dan mengakui benar telah menyerahkan 1 (satu) sachet plastik berisi shabu-shabu kepada terdakwa LATTI, kemudian saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRMAYANTI dan terdakwa LATTI beserta barang bukti dibawa Satuan Narkotika Polrestabes makassar untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab: 2783/NNF/VI/2020 tanggal 06 Juli 2020 yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat awal 0,0802 gram dan berat akhir 0,0590 gram milik LATTI Binti DG.LEWA dan IRMAYANTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM- /R.4.32/Epp.2/12/2020 tanggal 14 Desember 2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LATTI Binti DG. Lewa telah terbukti secara sah dan narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan KESATU penuntut meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap LATTI Binti DG. LEWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,0802 dan berat akhir 0,0590 gram; 1 (satu) unit handphone merk oppo warna gold; Digunakan dalam perkara IRMAYANTI Binti ANDI GAFFAR
4. Menetapkan agar terdakwa LATTI Binti DG. LEWA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar, telah menjatuhkan putusan pada tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa LATTI Binti DG. LEWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli dan Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LATTI Binti DG. LEWA tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada terdakwa tersebut masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah), jika tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) 1 (satu) sachet plastik berisikan serbuk kristal diduga shabu-shabu dengan berat awal 0,0802 dan berat akhir 0,0590 gram; 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gold; Digunakan dalam perkara IRMAYANTI Binti ANDI GAFFAR ;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Februari 2021, sesuai Akta permintaan Banding Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks dan Penasihat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Februari 2021 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks dan permintaan banding telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Februari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan pernyataan banding Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 09 Februari 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Penuntut Umum sesuai Akta penyerahan memori banding Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 02 Februari 2021 dan tanggal 03 Februari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks;

Menimbang, bahwa permintaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan/keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah kami Penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan Putusan In Casu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, Kami Penasehat Hukum Terdakwa berpendapat, bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan pasal 114 ayat (1) UU RI tentang narkoba. Dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ml. Perbuatan terdakwa hanya sebagai pemakai, karena kami menilai secara hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa hanya penyalah guna Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang penyalah guna Narkoba berdasarkan SEMA No. 4 tahun 2010 Jo No. 3 tahun 2011 tentang penyalahgunaan Narkoba sebaiknya direhabilitasi. Dikarenakan barang bukti yang ditemukan barang sisa pemakaian seberat 0,0590 gram (Berat Bersih)
2. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama putusan yang menyebutkan Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkoba dan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 adalah pertimbangan yang keliru. Dimana pada saat penangkapan posisi Terdakwa tidak dalam sedang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Tersebut ke orang lain, sehingga dengan demikian pendapat Majelis Hakim tingkat pertama yang menyebutkan unsur ini terbukti dilanggar oleh terdakwa adalah sangat keliru.

- 3 Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa hanya habis memakai sabu-sabu bersama rekannya yaitu Irmayanti Binti Andi Gaffar, dan barang bukti yang ditemukan adalah sisa dan pemakaian seberat 0,0590 gram. Terdakwa dan rekannya bukan target operasi (TO) dan Polisi, dan hasil Urine Terdakwa positif telah menggunakan sabu-sabu. Sehingga dan seharusnya Terdakwa hanya selaku Penyalahguna Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 127 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas jelas yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan kemudian diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini adalah selaku Pengedar atau bandar narkotika sebagaimana yang di maksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Majelis Hakim tingkat pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan adalah keliru. Maka dengan demikian kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar atau Majelis Hakim banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

- Menerima permohonan banding dan Terdakwa Latti Binti Dg. Lewa tersebut.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 januari 2021 No. 1633/Pid.Sus/2020/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Latti Binti Dg. Lewa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat secara tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan dan melepaskan dan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
3. Memenintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dan tahanan.
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan terdakwa sebagaimana mestinya.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks, dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua fakta yang diajukan dan dikemukakan di persidangan, semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sehingga Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan Jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, yaitu melanggar pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi IRMAYANTI binti ANDI GAFFAR yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi menyampaikan kepada Lk. ACO jika ada teman saksi menginginkan shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ratus ribu rupiah) dan nanti setelah diserahkan shabu-shabu baru akan dibayarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa, setelah Lk. ACO memberikan Narkotika jenis shabu tersebut kepada saya dan saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa tujuan saksi mencarikan Terdakwa LATTI Narkotika tersbut hanya untuk membantu terdakwa Latti saja;

Menimbang, bahwa saksi WAHYU TRIANTO dan saksi KASMAN pada pokoknya menerangkan bahwa saksi IRMAYANTI binti ANDI GAFFAR mengakui bahwa dirinya telah menyerahkan satu sachet jenis shabu kepada terdakwa LATTI Binti DG. LEWA;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi IRMAYANTI binti ANDI GAFFAR untuk dicarikan Narkotika tersebut adalah untuk membantu teman terdakwa Lk. Anwar yang meminta terdakwa untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbuktilah bahwa ada permufakatan jahat dan kerja sama untuk membeli shabu dan selanjutnya diserahkan kepada terdakwa, dimana terdakwa tugasnya juga untuk menyerahkan shabu tersebut kepada Lk. ANWAR yang meminta terdakwa untuk dicarikan shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut memori banding Penasihat Hukum Terdakwa beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sesuai pasal 22 ayat (4) KUHAP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan dikeluarkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula membayar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 27 Januari 2021 Nomor 1633/Pid.Sus/2020/PN Mks yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa Latti Binti Dg.Lewa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa Latti Binti Dg.Lewa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa** tanggal **20 April 2021** oleh kami **H. Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ketut Manika, S.H.,M.H.** dan **H. Mustari, S.H.**, keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 142/PID.SUS/2021/PT MKS tanggal 9 Maret 2021 ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **21 April 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Drs. Kadir G, S.H.**,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ketut Manika, S.H.,M.H.

H. Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H

Ttd.

H. Mustari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Kadir G, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya

. PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

**Drs. DJAMALUDDIN D., S.H.,M.Hum.**

NIP. 19630222 198303 1 003